



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA
MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan di Bidang Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Urusan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 17 diubah, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program penyelenggaraan jalan;
 - c. penyusunan rencana program, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, pengendalian mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Bina Marga secara periodik;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;

- b. Seksi Pembangunan Jalan; dan
- c. Seksi Preservasi Jalan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, dan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyusun rencana serta strategi program penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan rencana program penyelenggaraan jalan;
 - c. penyusunan rencana teknis, dokumen pelaksanaan dan strategi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. penyiapan data dan informasi jalan dan jembatan;
 - e. pengoordinasian konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Margaan;
 - f. pengawasan rencana pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- g. pengoordinasian konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Margaan;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, dan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan jalan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan;
 - e. penyiapan bahan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Seksi Preservasi Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengamanan dan pemanfaatan, pemeliharaan serta rehabilitasi jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Preservasi Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Preservasi jalan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
 - f. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian/ruang milik jalan
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi Jalan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program pengelolaan Sumber Daya Air dan program pengolahan pengembangan sistem drainase yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air dan program pengolahan pengembangan sistem drainase;
 - c. penyusunan rencana program, penyelenggaraan dan pengendalian mutu pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
 - d. penyusunan rencana program, penyelenggaraan dan pengendalian mutu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah;
 - e. penyusunan rencana program, penyelenggaraan dan pengendalian mutu pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;

- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Sumber Daya Air secara periodik;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air secara periodik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Irigasi dan Drainase; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Sumber daya Air.
 - (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 24 diubah, dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e.1, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyusun rencana serta strategi program pengelolaan Sumber Daya Air dan program pengolahan pengembangan sistem drainase yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air dan program pengolahan pengembangan sistem drainase
- c. penyusunan rencana teknis, dokumen pelaksanaan, strategi, pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah;
- d. penyusunan rencana teknis, dokumen pelaksanaan, strategi, pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
- e. penyusunan rencana teknis, dokumen pelaksanaan, strategi, pengawasan dan pengendalian teknis pengolahan pengembangan sistem drainase;
- e.1 penyiapan data dan informasi pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai, sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah dan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Irigasi dan Drainase mempunyai tugas membantu kepala Bidang Sumber Daya Air dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder serta sistem drainase yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Irigasi dan Drainase melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Irigasi dan Drainase;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder serta sistem drainase;
 - c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
 - e. pengujian mutu, pembinaan pemanfaatan dan pengawasan sistem irigasi primer dan sekunder serta sistem drainase;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Irigasi dan Drainase; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala Bidang Sumber Daya Air dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
 - c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
 - d. pengujian mutu, pembinaan pemanfaatan dan pengawasan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Dinas, sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan diberikan hak-hak kepegawaian sampai dengan adanya penetapan, pelantikan dan/atau pengukuhan yang baru oleh Bupati.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 20 Oktober 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 21 Oktober 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 74




Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR